



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perlunya penyempurnaan materi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, perlu mengubah Peraturan Bupati Sidoarjo dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 50) pada Kebijakan Akuntansi Nomor 9 tentang Akuntansi Aset, diubah dengan menambah pengaturan tentang Penyisihan Piutang diantara pengaturan tentang Pengukuran Piutang dengan pengaturan tentang Pengungkapan Piutang nomor urut 43 A sampai dengan 43I yang harus dibaca sebagai berikut:

PENYISIHAN PIUTANG

- 43A. Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karena itu nilai piutang harus disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu : Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Lancar : - dalam masa/ jangka waktu SKPD/ SKRD, sampai dengan 1 (satu) tahun ; atau
- dalam masa/ jangka waktu akad kredit perikatan.
 - b) Kurang Lancar, lebih dari 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun setelah SKPD/ SKRD/ Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
 - c) Diragukan, lebih dari 3 (tiga) tahun s/d 5 (lima) tahun setelah SKPD/ SKRD/ Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
 - d) Macet, lebih dari 5 (lima) tahun setelah SKPD/ SKRD/ Akad Kredit Perikatan jatuh tempo.
- 43B. Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perhitungan Penyisihan Piutang

- 43C. Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5 % (lima persen).
 - b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen).
 - d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100 % (seratus persen).

Pencatatan Penyisihan Piutang

- 43D. Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (net realizable value).

Penyajian Penyisihan

43E. Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Pemberhentian Pengakuan

43F. Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara :

1) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

2) Penghapusbukuan (write down)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil, oleh karena itu upaya penagihan secara intensif harus tetap dilakukan. Terhadap piutang dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif tentang penurunan ekuitas.

c. Mengurangi beban administrasi/ akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.

3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan, atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Prosedur penghapusbukuan piutang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapusbukuan piutang harus dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Adapun informasi yang perlu diungkapkan adalah :

- Jenis piutang;
- Nama debitur;
- Nilai piutang;
- Nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang.

3) Penghapustagihan (write off)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomik.

Kriteria penghapustagihan sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam.
- 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- 5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/ peraturan write off di negara lain.

Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (write down) maupun penghapustagihan (write off) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mengansur teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

43G. Hapus hak tagih berarti menghapus hak atau piutang dari neraca. Penghapustagihan piutang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghapustagihan piutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, dikenal sebagai penghapusan secara mutlak yaitu penghapusan piutang negara atau daerah dengan menghapus hak tagih. Penghapustagihan diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusbukuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati berwenang menghapus piutang sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan terhadap piutang diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kewenangan penghapusan oleh Bupati dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

43H. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

Restrukturisasi

43I. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**


VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 62